



Media Title	Republika		
Head Line	Saham Grup MNC Anjlok		
Date	11 Okt 2013	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	13	Article Size	
Journalist	Friska Yolandha	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

Saham Grup MNC Anjlok

■ Friska Yolandha

MA mengabulkan kasasi Tutut Soeharto terkait sengketa kepemilikan TPI.

JAKARTA — Saham-saham grup PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) terjun bebas, Kamis (10/10). Saham MNCN anjlok 10,34 persen atau 300 poin ke level 2.600 pada penutupan perdagangan bursa kemarin.

Anjloknya saham MNCN terkait keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan kasasi yang diajukan Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut Soeharto mengenai sengketa kepemilikan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI).

Pascapemberitaan putusan kasasi MA, saham-saham grup MNC yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) berada di zona merah. MNC Group merupakan perusahaan milik konglomerat media Hary Tanoesoedibjo yang membawahi sejumlah perusahaan. Beberapa perusahaan itu adalah stasiun televisi RCTI, MNCTV, Global TV, Harian Seputar Indonesia, portal berita Okezone, dan Sindo News. MNC TV merupakan nama siar stasiun TV yang dulunya bernama TPI.

Menjelang penutupan atau sekitar pukul 15.00 WIB, saham-saham grup MNC bergerak melemah di tengah indeks saham yang menguat sepanjang Kamis (10/10). Sebelum ditutup melemah 10,34 persen, pelemahan saham MNCN berada di titik 8,62 persen ke level Rp 2.650 per saham. Frekuensi perdagangan saham 4.525

kali. Volume perdagangan saham 125.157 dan nilai transaksi mencapai Rp 169,68 miliar.

Saham perusahaan grup MNC lainnya, PT Global Mediacom Tbk (BMTR), juga melemah 8,96 persen menjadi Rp 1.980 per saham. Hal yang sama terjadi pada saham PT Bhakti Investama Tbk (BHIT) yang turun 5,47 persen ke level Rp 345 per saham.

Begitu pun saham PT MNC Land Tbk (KPIG) turun 2,3 persen ke level Rp 1.270 per saham. Saham lainnya yang turut anjlok adalah saham PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY) yang turun 3,22 persen atau 75 poin ke level Rp 2.250 per saham. Anjloknya saham-saham MNC Grup merupakan anomali bursa di saat indeks harga saham gabungan (IHSG) naik 0,83 persen ke level 4.494,64.

Putusan kasasi MA terkait sengketa kepemilikan TPI sudah diketok pada 2 Oktober lalu. Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Masyur mengatakan, perkara antara Tutut melawan PT Berkah Karya Bersama (BKB) tersebut menyangkut sengketa kepemilikan TPI.

"Keputusannya, mengabulkan gugatan penggugat (pemohon kasasi—Red) untuk sebagian," kata Ridwan.

Dia melanjutkan, MA menyatakan para tergugat atau termohon kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan putusan tersebut, Tutut kembali bisa memiliki TPI. Putusan ini sama dengan putusan sebelumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Juru bicara MNC Arya Sunulingga enggan mengomentari perihal putusan tersebut. ■ antara ed: eh ismail